


**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT ASABRI (PERSERO)  
DENGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
PEMANFAATAN DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL YANG DIKELOLA PT ASABRI (PERSERO) DAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**


**NOMOR : MOU/HK.02/01-AS/XI/2020**

**NOMOR : 40/K/KS/XI/2020**

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (30-11-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **WAHYU SUPARYONO**, selaku Direktur Utama PT ASABRI (Persero) yang Anggaran Dasarnya telah diubah seluruhnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu delapan (27-08-2008) Nomor 16, yang dibuat dihadapan Muhamani Salim, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya telah diadakan perubahan dengan akta tanggal delapan Oktober dua ribu sembilan (8-10-2009) Nomor 9, yang dibuat dihadapan Nelfi Mutiara Simanjuntak, SH., selaku pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, dimana perubahan terakhir dari susunan Direksi perseroan terbatas tersebut termuat dalam Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI Nomor SK-264/MBU/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI; dan Surat Otoritas

ASABRI	
--------	---

BKN	
-----	---

Jasa Keuangan Nomor S-41/D.05/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Sebagai Direksi dan Komisaris PT ASABRI (Persero) yang pada pokoknya menyatakan telah memenuhi persyaratan keahlian dan pengalaman untuk menjalankan tugas dan fungsinya selaku Direktur Utama PT ASABRI (Persero), berkedudukan dan berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo No. 11 Jakarta Timur, Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT ASABRI (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2015, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Data Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dikelola PT ASABRI (Persero) dan Badan Kepegawaian Negara.

**PARA PIHAK** dalam kedudukan mereka masing-masing tersebut, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan pembayaran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah

Halaman ke-2 dari 8 halaman

ASABRI *s'habile au p'tit 8 f'*

BKN	<u>18</u>	<u>22</u>	<u>10</u>
-----	-----------	-----------	-----------

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 30 September 2020;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan di bidang Manajemen ASN secara nasional;
3. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam pemanfaatan data Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (LNRI Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian

- 29.
- Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (LNRI Tahun 2020 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6559);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan *Database Pegawai Negeri Sipil*; dan
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiu Pegawai Negeri Sipil dan Pensiu Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Data Pegawai Negeri Sipil dan Pensiu Pegawai Negeri Sipil Yang Dikelola PT ASABRI (Persero) dan Badan Kepegawaian Negara yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui dukungan data yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka pemanfaatan data Pegawai Negeri Sipil dan pensiu Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah penyediaan dan pemanfaatan data Pegawai Negeri Sipil dan Pensiu Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah pengelolaan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman ke-4 dari 8 halaman

ASABRI							
--------	--	--	--	--	--	--	--

BKN			
-----	--	--	--

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara bersama antara **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dibentuk tim yang anggotanya terdiri dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah disepakati.



**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui *email*, pos, atau *faksimile* dengan alamat sebagai berikut:

Halaman ke-5 dari 8 halaman

ASABRI		BKN	
			↑

## **PIHAK KESATU**

PT ASABRI (Persero)

Kepala Divisi Kepesertaan

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 11, Cililitan, Kec. Kramat jati,  
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Telepon : (021) 8094135, 8098094140 ext 410

Faksimile : (021) 8012313, 8095386, 8017386

Call Center : 1500043

E-Mail : [divisi.kepesertaan@asabri.co.id](mailto:divisi.kepesertaan@asabri.co.id)

## **PIHAK KEDUA**

Badan Kepegawaian Negara

Sekretaris Utama

Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama

Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No.12, Cililitan, Kec. Kramat jati,  
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Telp/Fax : (021) 80882815

E-Mail : [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id) / [humasbknri@gmail.com](mailto:humasbknri@gmail.com)

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Perubahan korespondensi baik berupa alamat pos, *email*, maupun *faksimile* yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif.

ASABRI	<i>M. Tri</i>	<i>to</i>	<i>an</i>	<i>ji</i>	<i>8</i>	<i>1</i>
--------	---------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

BKN	<i>b</i>	<i>sp</i>	<i>A</i>
-----	----------	-----------	----------



**Pasal 7**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan semua data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, kecuali dalam hal untuk kepentingan penyidikan dan badan peradilan, untuk kepentingan publik atau berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** untuk diumumkan.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak meniadakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan semua data dan/atau informasi.


**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya untuk kemudian dilakukan penyelesaian yang baik berdasarkan fakta dan data yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Halaman ke-7 dari 8 halaman

ASABRI		
--------	---	---

## Pasal 10

### PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi meterai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

**PIHAK KESATU,**



**WAHYU SUPARYONO  
DIREKTUR UTAMA**

**PIHAK KEDUA,**



**BIMA HARI WIBISANA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**